BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Fenomena pekerja anak atau anak yang bekerja di Indonesia telah ada sejak tahun 1997, dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Saat ini di Indonesia masih marak kasus mengenai eksploitasi anak hingga kekerasan. Kasus eksploitasi anak sebernarnya sering kita jumpai seperti pengemis, pengamen, pemulung, dan pedagang asongan yang dilakukan oleh anak-anak. Anak dieksploitasi, yang berarti menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia memeras tenaga anak untuk keuntungan diri sendiri. Kasus ini terjadi di berbagai kota-kota besar di Indonesia tak terkecuali kota Yogyakarta.

Ekspolitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.⁷⁰

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ekploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan tenaga anak

 $^{^{68}}$ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hlm. 2

⁶⁹ Badudu JS,1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.

⁷⁰ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang Nomor 21 tahun 2007 pasal 1 ayat 7.

yang masih di bawah umur oleh pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Menurut Rahman (2007) ekploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hakhak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2000, dan berdasarkan konvensi ILO No.128 adalah:

- Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, perhambaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam konflik senjata.
- 2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno.
- Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obatobatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- 4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Anak adalah amanah dan karunia Allah yang harus dijaga haknya khususnya oleh orang tua mereka. Seharusnya anak dijaga dan diposisikan sebagai mana layaknya karena anak adalah amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat

⁷¹ Rahman Astriani, 2007, *Exploitasi Orang tua Terhadap Anak Dengan Memperkerjakan Sebagai Burih*, Gunadarma, Jakarta, hlm. 11.

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁷² Ekploitasi anak sebagai pengemis, pemulung dan pengamen akan berdampak pada potensi membahayakan fisik anak. Anak belum bisa merawat serta menjaga dirinya sendiri, berkeliaran di jalanan sebagai pengemis dan pengamen serta memulung sampah yang ada dijalan-jalan akan mudah mendapat perlakuan kriminal seperti ditabrak oleh kendaraan, diculik, mendapatkan kekerasan seksual, hingga pembunuhan.

Anak-anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari tindakan ekspoitasi ekonomi baik dari orang tua sendiri maupun oleh pihak lain. Seperti yang tertuang pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

 $^{^{72}}$ Rika Saraswati, 2009,
 Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.
 2

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peneyelenggaraan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan Anak yang diekploitasi secara seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; dan/atau
- b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap Anak.

Praktiknya di lapangan anak-anak yang memulung, mengemis dan mengamen, melakukan aktivitas tersebut sebagai pekerjaan untuk memperoleh uang. Bahkan ada sebagian orang tua dan mafia yang dengan sengaja mengeksploitasi anak-anak untuk mengemis dan mengamen guna mendapatkan uang atau penghasilan. Mereka tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tanpa rasa kasihan mereka memanfaatkan dan memeras tenaga anak guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Anak-anak tersebut berpotensi melakukan tindakan kriminalitas.

Tekanan dan himpitan ekonomi, keterbatasan kemampuan dan keterampilan menyebabkan mereka mengambil jalan pintas serta tidak

segan melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Anak-anak perlu mendapat penanganandan pembinaan yang baik termasuk wajib belajar mengikuti pendidikan, jaminan kesehatan dan sebagainya. Namun penanganankasus eksploitasi pada anak di Indonesia masih belum ditangani dengan baik. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual.

Perlindungan adalah hak asasi anak korban ekplotasi ekonomi yang harus diperolehnya. Berdasarkan berbagai ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 hingga Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 19 Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terlihat jelas bahwa Hak Asasi Anak adalah HAM yang harus dihargai, diakui, dan dilindungi.

Namun dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran Hak Asasi Anak di negara ini melalui serangkaian tindak kekerasan yang

⁷³ Suparlan Parsudi, 1993. *Kemiskinan Di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia, hlm. 167

dilakukan kepada anak, tidak terkecuali kekerasan berupa eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 13 Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Dari Tindakan Kekerasan.

Penyebab utama dari eksploitasi ekonomi ini ialah persoalan ekonomi. Pada perkembangannya kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal. Menurut Sharp, setelah melakukan identifikasi, penyebab kemiskinan dari segi ekonomi adalah:⁷⁴

- Kemiskinan secara makro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan.
- 2) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya.
- 3) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang sering kali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi

⁷⁴ Mudrajad Kuncoro, 1997, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 80.

lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada.

Selain itu Todaro menambahkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu 1) tingkat pendapatan nasional dan 2) lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Todaro dalam Kuncoro juga menjelaskan bawa adanya variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:⁷⁵

- 1) Luasnya negara;
- 2) Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan;
- Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya;
- 4) Relatif pentingnya sektor publik dan swasta;
- 5) Perbedaan struktur industry;
- 6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik, negara lain; dan
- Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Kemisinan pada umumnya dapat menibulkan dampak bagi masyarakat berupa:⁷⁶

1. Adanya Lonjakan Tindak Bunuh Diri dan Stres

Kemiskinan telah membuat masyarakat menjadi stres dan kalut dalam menjalani kehidupan, yang pada akhirnya

⁷⁵ Loc, Cit.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 123.

persoalan tersebut mengakibatan seseorang mengakhiri hidupnya diakrenakan setres bahkan tidak mampu untuk makan dan berobat.

2. Adanya Tingkat Putus Sekolah Yang Meningkat

Kemiskinan telah mengakibatkan seseorang tidak mampu membiayai dirinya untuk bersekolah, hal ini semakin bertambah dilematis dengan tingginya biaya pendidikan dan adanya sistem industrialisasi pendidikan yang lebih mengutamakan keuntungan kapital dalam pusaran sistem pendidikan.

3. Adanya Pengangguran

Sulitnya akses pendidikan kemudian mengakibatkan tidak semua masyarakat miskin memiliki pendidikan dan keterampilan untuk mampu memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak, hal ini semakin bertambah dilema dengan padatnya penduduk saat ini.

4. Adanya Peningkatan Tindak Kejahatan

Karena adanya desakan kebutuhan hidup yang sulit untuk dipenuhi secara layak, tidak jarang seseorang melakukan tindakan-tindakan kejahatan salah satunya ialah melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak dan perempuan.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada terlihat bahwa kemiskinan telah memiliki berbagai dampak terhadap masayarakat, tidak terkecuali anak. *United Nations Children's Fund*

menyatakan bahwa lebih dari satu dari empat anak berusia lima hingga tujuh belas tahun di dunia menjadi pekerja.⁷⁷ Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa telah terdapat 32 (tiga puluh dua) kasus eksploitasi ekonomi anak.⁷⁸

Kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak pada perkembangannya banyak terjadi di Indonesia. Terlihat dari kasuskasus yang terjadi di Jakarta. Sebuah kasus di Jakarta Selatan menemukan 17 anak yang menjadi pengamen dan joki 3 in 1.⁷⁹ Kasus yang mencuat di tahun 2016 ini menjadi perhatian karena salah satu korban adalah bayi yang sejak dini mendapat obat tidur untuk kemudian diajak mengemis di jalanan. Anak-anak ini bekerja di sore sampai pagi hari, tidur di jalan dan harus memberikan hasil jerih payahnya untuk orang dewasa yang mengkoordinir, sementara uang yang diberikan kepada anak-anak sekedar untuk jajan. Anak-anak ini berada dalam situasi tidak berdaya dan harus mengikuti perintah orang lain.

Selain kondisi anak-anak yang bekerja di jalan, ada juga anakanak yang bekerja sebagai buruh pabrik. Kasus buruh panci di Tangerang yang terjadi pada tahun 2013 menjadi pemberitaan nasional karena menjadi catatan buram perburuhan, bahwa masih ada

⁷⁷ UNICEF, 2019, *Pekerja Anak Di Negara-Negara Terimiskin Di Dunia*, Diakses melalui data.unicef.org, pada 12 Mei 2019.

⁷⁸ KPAI, 2019, *KPAI: Ada 32 Kasus Trafficking Dan Eksplotasi Anak Di Indonesia Pada 2018*, Diakses melalui KPAI.go.id, pada 12 Mei 2019.

⁷⁹ https://www.tribunnews.com/internasional/2016/04/04/mencari-solusi-kasus-eksploitasi-ekonomi-anak?page=all

bentuk perbudakan yang terjadi sampai saat ini. 80 Sebuah pabrik di Kabupaten Tangerang melakukan kerja paksa terhadap perkerjaanya disertai penyekapan, pemberian upah rendah untuk menekan biaya operasional perusahaan. Empat diantara pekerja tersebut adalah anak-anak. Para pekerja mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan ditemukan dalam kondisi tidak sehat karena kondisi di dalam pabrik yang tidak memperhatikan kesehatan (tempat istirahat buruh berupa ruang tertutup seluas 8x6 meter tanpa ranjang tempat tidur, hanya alas tikar, kondisi tidak layak, lembab, gelap, kamar mandi yang kondisinya kotor dan jorok karena tidak terawat).⁸¹ Kasus anak jalanan dan pengemis anak-anak di kawasan Blok M Jakarata dan Kebayoran Jakarta. Kasus tersebut diketahui ketika pelaku eksploitasi anak yang berinisial NH dan I ditangkap oleh Polres Metro Jaya Jakarta Selatan, menurut Wahyu selaku Kapolres Metro Jaya Jakarta selatan, motif eksploitasi ekonomi terhadap 17 anak adalah dengan pendekatan kekerasan, yaitu jika anak-anak pengemis dan pengamen tersebut tidak membawakan sejumlah uang maka anak-anak tersebut akan dipukuli dan tidak diberi makan.⁸² Secara statistik, kasus-kasus terkait eksploitasi ekonomi memang cukup signifikan. Menurut data KPAI tahun 2018, ada 329 kasus trafficking dan eksploitasi, mencakup 91 kasus anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak, 80 kasus korban ESKA, 93 kasus

⁸⁰ https://metro.tempo.co/read/478014/ini-motif-perbudakan-buruh-panci-di-tangerang.

⁸¹ https://metro.tempo.co/read/477916/pabrik-kuali-di-sepatan-digerebek/full&view=ok.

⁸² https://www.beritasatu.com/paulus-c-nitbani/megapolitan/356629/eksploitasi-anak-jadi-pengemis-dua-perempuan-dibekuk-polisi.

korban prostitusi dan 65 kasus korban perdagangan. Sumber data lain, yaitu Bareskrim mencatat kasus mempekerjakan anak di bawah umur pada periode 2016 sebanyak 30 kasus, meningkat di tahun 2017 menjadi 91 kasus dan yang terbaru pada 2018 mencapai 39 kasus.⁸³

Eksploitasi anak secara ekonomi di Jakarta dilakukan oleh orang yang bukan merupakan keluarga anak tersebut.⁸⁴ Berbeda dengan yang terjadi di kota Yogyakarta, tepatnya anak-anak yang tinggal di bantaran sungai Gajahwong ekploitasi dilakukan oleh orang tua anak tersebut atau pihak keluarga.

Kurang efektifnya penerapan kebijakan hukum perlindungan anak dari ekploitasi ekonomi yang ada terlihat dari beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal ini ditunjukan dengan peryataan KPAI yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 32 aduan terkait eksplotasi dan perdagangan anak. Perdebatan yang sering timbul adalah ketidak jelasan tentang definisi eksploitasi ekonomi itu sendiri. Terdapat beberapa definisi yang memungkinkan perbedaan definisi terjadi dan menyebabkan sulitnya penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait dalam menangani permasalahan ini. Ref

0

⁸³ AKBP Rumi Untari, SIK., MH, 2019, *Peran Polri dalam penegakan hukum* penanganan*eksploitasi seksual anak (prostitusi, pornografi) dan perdagangan anak untuk tujuan seksual*, Bahan Paparan Kanit II/PPA.

⁸⁴ Berita Satu, 2020, *Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis, Dua Perempua Dibekuk Polisi*, Diakses melalui beritasatu.com pada 1 Juli 2020.

⁸⁵ KPAI, 2020, *Ada 32 Kasus Eksploitasi Ekonomi dan Perdagangan Anak Di Tahn 2019*, Diakses melalui KPAI.go.id pada 5 Juni 2020.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Deputi Bidang Perlindungan Anak, 2019, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, ISBN: 978 - 602 - 6571 - 38 - 0, hlm. 95.

Kemiskinan dan rendahnya kemampuan ekonomi dalam suatu keluarga telah mengakibatkan keterdesakan ekonomi untuk mampu bertahan hidup yang kemudian secara tidak adil menjadikan anak menjadi objek dari mata pencaharian ekonomi dalam keluarga miskin. Keadaan ini jelas akan melanggar Pasal 52, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 4 dan Pasal 11 Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 3, Pasal 28I, dan Pasal 28D Undang —Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sudah barang tentu juga akan melanggar amanat Pancasila dan Tujuan Nasional sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mencermati berbagai permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai "Rekonstruksi Kebijakan Hukum perlindungan anak Korban Eksploitasi Ekonomi Berbasis Nilai Keadilan".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- Benarkah implementasi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi belum berbasis nilai keadilan?
- 2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini?

3. Bagaimanakah rekonstruksi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis berbagai persoalan dalam implementasi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi yang berbasis nilai keadilan.
- 2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini.
- Untuk merekontruksi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik pada tataran teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru di dalam ilmu hukum khususnya dalam pengayaan konsepkonsep hukum yang berkaitan dengan rekontruksi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi yang berkeadilan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ekssekutif dan legislatife dalam rangka

perlindungan hukum yang berbasis niali keadilan bagi anak korban eksploitasi ekonomi.

E. Kerangka Konseptual

Keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian disebut kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian, selain itu juga untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep berasal dari bahasa Latin yaitu conceptus yang berarti suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. 88

Operasional adalah sebuah konsep yang mempunyai sifat abstrak untuk memudahkan pengukuran terhadap suatu variabel. Definisi operasional adalah suatu definisi yang berdasarkan pada suatu karakteristik yang dapat diamati atau dilakukan observasi dari apa yang sedang didefinisikan atau juga mengubah konsep-konsep.⁸⁹ Definisi operasional sangat penting untuk menghindari perbedaan

⁸⁷ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabet, hlm. 12.

⁸⁸ Paulus Hadisoeprapto dkk, 2009. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang: UNDIP, hlm. 18-19.

⁸⁹ Saifudin Azwar, 2015, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 41-42

pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.

a. Keadilan

Keadilan adalah kebajikan yang sempurna, karena ia melaksanakan kebajikan yang sempurna. 60 Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. 61 Aspek etimologis kebahasaan, kata adil dari bahasa Arab adalah yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Kata adil disinonimkan dengan inshaf yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa a priori memihak. Kata "adil" dalam bahasa Arab adalah nomina augentie (Ism Fail – Bahasa Arab) yang berasal dari kata benda "adalah" yang mempunyai arti: 62

- 1) Tegak lurus atau meluruskan
- 2) Untuk duduk lurus atau langsung
- untuk menjadi sama atau menyamakan, atau untuk menyeimbangkan atau bobot pengimbang.

Seseorang harus mempunyai kemampuan berpikir dan bersikap dengan menempatkan diri seolah sebagai pihak yang berada di luar dirinya sendiri untuk dapat berlaku adil,

Mahmutarom HR, 2016, Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 38

⁹¹ Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, hlm. 31-32.

⁹² Majjid Khadduri, *Op-Cit*, hlm. 6

sehingga akan ada empati yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan makna keadilan. Keadilan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan ini menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat tubuh manusia. Hukum tidak hanya mengatur persoalan boleh dan tidak boleh, tetapi juga menyangkut etika atau akhlaq, yaitu yang pantas dan tidak pantas. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjukan pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Hukum satu aturan saja.

Menurut John Rawls⁹⁵ keadilan merupakan kebajikan yang utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam pemikiran, sedemikian utamanya sehingga dalam keadilan terkandung semua kebajikan. Kesadaran akan keadilan biasanya hidup terpendan dan akan timbul dari alam ketidaksadaran kealam kesadaran dalam situasi sosial dan

⁹³ Theo Huijbers, 1991, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 63.

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, M. ali Safa"at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Kelima, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 13

⁹⁵ John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3.

politik tertentu, di mana ada penderitaan dan kekacauan, khususnya bila terjadi gangguan dalam tata masyarakat. Oleh karena kesadaran keadilan berarti kesadaran akan suatu tatanan dalam masyarakat yang berkaitan dengan perhubungan manusia dan manusia, manusia dan golongan, serta golongan dan golongan. Pemikiran tentang keadilan tidak dapat dipisahkan dengan pandangan tentang manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Plato dengan mendefinisikan bahwa terwujud pada kenyataan dimana setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak suka bikin onar: Satu negeri dikatakan adil jika para pedagang, pembantu dan pemimpin melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa mencampuri urusan kelompok lain. 96 Difinisi Plato ini dapat disimak adanya dua hal. Pertama, definisi itu memungkinkan ketidaksetaraan kekuasaan dan hak istimewa, tanpa harus berarti tidak adil. Kedua. definisi plato tersebut mengandaikan bahwa negara harus diselenggarakan menurut cara-cara tradisional, atau menurut cara-cara yang ia anjurkan merealisasikan untuk dapat sejumlah cita-cita etis seutuhnya.⁹⁷

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan umum dan keadilan khusus dalam satu keadilan total.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 36

⁹⁷ Bertrand Russell, *Op-Cit*, hlm. 154-156

Keadilan umum itu kebajikan yang menyeluruh dan sempurna yang wajib ditunaikan untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan negara dan disamakan dengan keadilan legal. Keadilan legal menurut perbuatan yang sesuai dengan undang-undang atau hukum negara yang menuju pada kesejahteraan umum dan merupakan pelaksanaan semua kebajikan terhadap sesama.

Mahmutarom HR⁹⁹ Menurut keadilan khusus dibedakan dalam keadilan kommutatif, keadilan distributif dan keadilan vindicatif atau pembalasan. Keadilan kommutatif perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Keadilan distributif perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Keadilan vindicatif merupakan keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya.

Keadilan *kommutatif* dalam hubungan perdata yang pada umumnya prestasi senilai dengan kontra prestasi, maka keadilan distributif berlaku untuk perhubungan antara masyarakat dan negara, khususnya untuk membagi kewajiban atau beban sosial dengan penekanan pada aspek proposionalitas. Keadilan *vindikatif* atau pembalasan dikenakan dalam bidang hukum pidana dengan ukuran yang

⁹⁸ Joko siswanto, 1998, *Sistem Metafisika Barat : Dari Aristoteles sampai Derida*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1-18.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 37

seimbang atau proposional antara perbuatan yang dilakukan dengan pembalasan atau sanksi yang dikenakan.¹⁰⁰

Menurut Simmons¹⁰¹, bahwa makna yang paling mendasar dan fundanental dari keadilan adalah menghargai hak orang lain. Dimana dalam bentuknya yang paling minimal, kewajiban natural terhadap keadilan menuntut bahwa kita harus mampu menahan diri untuk tidak melanggar hak orang lain, yang dapat dibedakan menjadi dua aspek hak:

- Hak negatif hak subjek untuk tidak dirugikan atau dibahayakan. Pada pihak saya, hak negatif menuntut bahwa saya harus dapat menahan diri untuk tidak merugikan atau membahayakan pihak lain.
- 2) Hak positif hak subjek untuk mendapatkan manfaat dari pihak lain. Pada pihak saya, hak positif menuntut bahwa saya harus berusaha mendorong pelaksanaan hak orang lain atau memberi manfaat bagi orang lain.

Aturan hukum adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur agar perlakuan terhadap semua orang sama dalam situasi yang sama. Pengaturan agar berbuat adil mengalami perluasan makna yaitu anti diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 37-38

¹⁰¹ Andra Ata Ujan, 2009, *Membangun Hukum dan Membela Keadilan Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 222.

kelamin atau gender. ¹⁰² Menurut Menski, pencarian terhadap keadilan melalui hukum telah dilakukan orang dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan filosofis yang menghasilkan keadilan ideal, pendekatan normatif positif yang menghasilkan keadilan formal/prosedural, dan pendekatan sosio legal yang menghasilkan keadilan materiil. ¹⁰³ Jenis keadilan yang keempat oleh Werner Menski disebut pendekatan *legal pluralism* yang diharapkan akan menghasilkan keadilan sempurna (*perfect justice*), karena pendekatan *legal pluralism* mengandalkan adanya pertautan antara *state* (*positive law*), aspek kemasyarakatan (*sociolegal approach*) dengan aspek *natural law* (*moral, ethnic and religion*). ¹⁰⁴

Tujuan utama dari rekonstruksi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi berbasis nilai keadilan adalah bagaimana suatu institusi/lembaga/LSM/volunteer menangani anak jalanan secara adil serta mempunyai kesadaran moral untuk menghargai hak setiap anak jalanan, dengan memberikan pelayanan/perlakuan serta perlindungan yang sama bagi semua anak, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras,

¹⁰² Eny Fitriany, 2018, Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Melalui Pendekatan Legal Pluralism Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif, Disertasi Program Doktoral Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, dalam Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 286.

Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 73
 Ibid, hlm. 135

warna kulit, agama, jenis kelamin atau gender, sehingga anak-anak terhindar dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya.

b. Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode pekembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar. ¹⁰⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian di

¹⁰⁵ Brewster Kahle dan Bruce Gilliat, 2008, *Fase-fase Perkembangan Manusia*, Wayback Machine, San Francisco California, hlm, 1.

Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuaya selama belum dicabut dari kekuasaanya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sementara itu menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun kecuali telah menikah.

c. Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Eksploitasi selalu diwarnai dengan adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan "nilai lebih" yang dimiliki oleh pihak yang tersubordir. Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata ausbeuten yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi). Jadi eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan orang tua maupun orang lain.

 $^{^{106}}$ Bagong Suyanto, 2012, Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial, Graha Ilmu, Yogyakrata, hlm. 162.

Perbuatan eksploitasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J belles kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak.¹⁰⁷

Eksploitasi ekonomi (bahasa Inggris: economic exploitation) yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara ekonomi" adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

-

¹⁰⁷ Abu Huraerah, 2006, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Penerbit, hlm. 36.

¹⁰⁸ Stanford Encyclopedia of Philosophy entry on exploitation, 2016, *Exploitation*, Revision Edition, CSLI Stanford University, USA, hlm. 332.

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan tegas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan mengajak dan atau menyuruh anak melakukan kegiatan ekonomi di jalan termasuk menjadi pengemis dan pengamen. Hal tersebut salah satu bentuk eksploitasi anak. Pasal 43 ayat (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan bantu di tempat tanpa alat umum sehingga atau mengakibatkan anak tereksploitasi. (2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan alat bantu di tempat umum sehingga atau mengakibatkan anak tereksploitasi.

Proses eksploitasi senantiasa melahirkan penindasan, karena ketidakberdayaan pihak yag dieksploitasi. Seorang anak jalanan yang menjadi pengamen dan pengemis, memiliki orang tua miskin dan tidak berpendidikan sangat rentan untuk dijadikan sebagai korban dari eksplotasi karena tidak adanya alternative pilihan hidup yang dapat mereka akses. Ditengah kondisi perekonomian yang semakin sulit dan tingginya angka pengangguran, maka posisi kelompok masyarakat yang marjinal biasanya serba terbatas dan tidak berdaya. Anak menjadi objek eksploitasi dari kelompok orang dewasa atau orang tua yang menguasai mereka.

Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya. Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua) terhadap pentingnya pendidikan, dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk bekerja di jalan.

d. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingankepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan Istilah "hukum" dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*.

Dalam sub-bab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat atau teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum

adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo

menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat. 109

Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum konstruksi hukum yaitu, pertama, dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.¹¹⁰ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.

¹⁰⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25-43.

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa''at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 12.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary, protection* adalah *the act of protecting*. ¹¹¹

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 112

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau termasuk data yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat.

¹¹¹ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West, St. paul, hlm.

¹¹² Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, Republika, 24 Mei 2004

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedanaian. 113

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: 114

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹¹⁵
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

30

¹¹³ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. *Peraturan Pemerintah RI*, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
¹¹⁴ *Ibid*, Rahayu.

¹¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm.

- ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Perlindungan hukum menurut Muchsin merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyeksubyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ¹¹⁶

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk

¹¹⁶ *Ibid*, Rahayu.

yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Represif Hukum Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penangananperlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat

dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era reinaissance, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 17 Ramadhan 11 Sebelum Hijriah, adapun secara terminologi HAM terbagi kata *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* dan *Asasiy* atau *yaussu* atau asasaan, haqq atau yahiqqu atau haqqaan sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Sementara Asasiy ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, asas, dasar, dan melekatkan. Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya terdapat dalam kajian-kajian figh tentang

HAM. Menurut *fiqh*, manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan *Muhtaram*, yang berarti dihargai eksistemnsinya sebagai mahluk Allah dan untuk itu dilarang bagi setiap mahluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia.

Manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia memiliki derajat yang tinggi dari mahluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep yang disebut dengan dharuyaiyah al-khams yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.

e. Rekonstruksi

Sebelum mendefisinikan rekonstruksi, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut,

¹¹⁷ Mujaid Kumkelo, Moh. Anash Kolish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, 2015, *Fiqh HAM*, *Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Setara Press, Malang, hlm. 31.

sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (construction meaning) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan jembatan, rumah, dan lain sebagainya.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas

¹¹⁸ http://kbbi.web.id/konstruksi

¹¹⁹ Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm. 157.

merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja.

Rekonstruksi berasal dari kata "re" berarti "konstruksi" pembaharuan sedangkan sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Berdasarkan uraian diatas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 120 Kebijakan diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. 121

Kebijakan hukum (*legal policy*) atau politik hukum merupakan kebijakan negara/pemerintah dalam bidang

¹²⁰ http://kbbi.web.id/kebijakan

¹²¹ Blakemore Ken, 1998. *Social Policy: an Introduction*, Open University Press, Phildelphia, hlm. 29

hukum untuk melaksanakan pemerintahan. Salah satu alat pemerintah untuk memerintah adalah dengan membuat hukum. Pemerintah berusaha melaksanakan suatu kebijakan hukum dalam suatu masyarakat politik tertentu dengan pembuatan hukum. Masih diperlukan penjelasan lebih lanjut apakah setiap kebijakan hukum tersebut sudah sesuai dengan prinsip negara hukum atau kehendak umum.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 124 Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Berdasarkan uraian tentang rekonstruksi dan kebijakan dapat kita simpulkan bahwa, rekonstruksi kebijakan adalah melakukan pembaharuan terhadap

¹²² Rimawati, 2016, Politik dan Sistem Hukum, DSSDI UGM, Yogyakarta, hlm. 9.

¹²³ Ibid hlm 10

¹²⁴ Agustino Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, hlm. 7.

konstruksi suatu sistem atau bentuk kebijakan. Kebijakan yang dimaksud yaitu serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan yang direkonstruksi pada penelitian ini adalah kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila Sebagai Grand Theory

Teori-teori para pakar hukum di Indonesia terkait keadilan tersebut kemudian pada perkembangannya juga berpangkal pada amanat dari nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh golongan masyarakat dalam bingkai Pancasila yang juga dapat dikatakan sebagai bintang penuntun bagi terori-teori keadilan tersebut.

Berkaitan dengan keadilan dalam perpektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:

_

¹²⁵ *Loc, Cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan: Pancasila begitu

(1) Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan harus yang berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

(2) Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme ada akan selalu yang menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang

tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan

wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri. Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

(3) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

(4) Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotongroyong menurut Yudi Latif adalah demokrasi
yang berlandaskan pada musyawarah untuk
mufakat. Bukan demokrasi Barat yang
mengutamakan kepentingan mayoritas atau
mayokrasi dan -pemodal atau minokrasi. Prinsip
ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi
dalam konsep Pancasila Soekarno.

(5) Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan
Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan
nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu
kesejahteraan yang diwujudkan melalui

pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualismekapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Sebagai
 Middle Ranged Theory

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur. 126

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari

_

¹²⁶ Esmi Warassih, 2011, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28.

sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:¹²⁷

43

¹²⁷ Mahmutarom, HR., 2016, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional, UNDIP, Semarang, hlm. 289.



Bagan I: Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

3.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. 128

Pengertian sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum mengalir itu saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan tidak kemanusiaan. Jadi ada rekayasan atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab

-

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, hlm. 24.

menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya tejadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Hukum progresif meninggalkan analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Aliranaliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan

membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. 129

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat "apa adanya" (das Sein), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu

¹²⁹ Achmad Roestandi, 1992, Responsi Filsafat Hukum, Armico, Bandung, hlm.12.

penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai "apa yang semestinya" (das Sollen). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

G. Kerangka Pemikiran

Kebijakan hukum perlindungan anak Korban Eksploitasi Saat ini



• Grand Theory : Teori Keadilan Pancasila

• Middle Theory : Teori Sistem Hukum Lawrence M.

Friedman

• Applied Theory : Teori Hukum Progresif



- Implementasi Kebijakan hukum perlindungan anak Korban Eksploitasi Ekonomi Saat Ini
- Kelemahan-kelemahan Implementasi Kebijakan hukum perlindungan anak Korban Eksploitasi Ekonomi Saat Ini
- Perbandingan Implementasi Kebijakan hukum perlindungan anak Korban Eksploitasi Ekonomi Saat Ini



Rekonstruksi Kebijakan hukum perlindungan anak Korban Eksploitasi Yang Berbasis Nilai Keadilan

A. Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis "payung" yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masing terdiri dari serangkaian "belief dasar" atau world view yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan "belief dasar" atau world view dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi. 130

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental

¹³⁰Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Realitas diamati oleh peneliti tidak bisa vang digeneralisasikan dalam paradigma konstruktivisme,. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai "resultante" dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap,perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata.

Diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.¹³¹ Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut

_

¹³¹ Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat

E. G. Guba dan Y.S Lincoln, ¹³² paradigma konstruktivisme ontologis dimaknai sebagai relativisme secara yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi.

Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. Pada penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik. 134

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal, hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka.

relatif, berlaku sesuai dengan kontek spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

¹³² E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, 2011, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *Tha Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 205.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 207.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 205.

Realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah "ditangkap" lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin "ditangkap" melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap. 135

Realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh

_

¹³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, hlm.198.

subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat. 136

3. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian hukum non-doktrinal dengan pendekatan *socio-legal* research berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama, aspek *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti "norm" peraturan perundang-undangan dan kedua, *socio research*, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Pendekatan ini tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks, yaitu konteks masyarakatnya. Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya.

_

¹³⁶ Loc.Cit.

¹³⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 252.

¹³⁸ Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Tiara Yoga, Yogyakarta, 1992, hlm. 80-81.

¹³⁹ Soerjono Soekanto, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 9.

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan secara non purposif random sampling. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait perlindungan anak korban pelaksanaan eksploitasi ekonomi maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain: Dinas Sosial. Dinas Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Perempuan, Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak, Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan dengan pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-

undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
 Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

- f) Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
 Tahun 2014 tentang PenangananGelandangan
 dan Pengemis.
- g) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
 Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
- b) Karya Ilmiah;
- c) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, observasin dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi, informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, Tujuanya adalah untuk memahami dan persepsi. kompleksitas dari perilaku anak jalanan tanpa adanya apriori yang dapat membatasi kekayaan data. Peneliti akan larut dan berbaur dalam budaya, kebiasaan, aktivitas dan kehidupan anak jalanan. Sehingga bukan hanya memahami tetapi lebih kepada menjelaskan fenomenafenomena yang terjadi.

c. Wawancara

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Proses wawancara dilakukan dengan cara informal antara peneliti dengan informan, menggunakan tehnik pendekatan kekeluargaan, seolah-olah tidak dalam suasana melakukan wawancara atau intograsi.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. ¹⁴⁰ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang

¹⁴⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183.

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*).

Prinsip dasarnya adalah: 141

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu".

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus). 142

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

7. Validasi Data

Pengecekan data untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan

¹⁴¹ Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 153.

¹⁴²M ukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 122.

triangulasi. Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana dalam mendapatkan keabsahan data yang didapat dari informan akan dilakukan klarifikasi kepada sumber-sumber yang dipercaya dan dekat dengan informan, sehingga bisa di klarifkasi kepada keluarganya, atasanya atau teman dekatnya.

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda, triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Validiasi data hasil wawancara dengan informan ada empat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmalbility). 143

Triangulasi sumber ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data, dan juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi sumber bersifat reflektif. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan

_

¹⁴³ Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 324.

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

B. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan ditemukan karya ilmiah yang topiknya memiliki kesamaan dengan disertasi ini namun subtansi yang diteliti itu berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti yang focus pada Rekonstruksi Kebijakan hukum perlindungan anak Korban Eksploitasi Ekonomi Yang Berbasis Nilai Keadilan. Adapun karya

ilmiah yang pernah diteliti oleh peneliti yang lain adalah sebagai berikut:

Tabel I. Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Penjelasan
1	Hermanto	Rekonstruksi	Rekonstruksi Kebijakan	Berbeda dengan
	Universitan	Kebijakan Daerah	Daerah Kabupaten	disertasi
	Islam Sultan	Mengenai	Cirebon Terkait	penelitian ini
	Agung,	Perlindungan Anak	Perlindungan Anak	terkait
	Semarang.	Korban Kekerasan	Korban Kekerasan dan	pelaksanaan
	Tahun 2016.	Di Kabupaten	tidak secara khusus	perlindungan
	1411411 2010.	Cirebon.	membahas mengenai	anak yang
			perlindungan dan	menjadi korban
			pemulihan hak anak	eksplotasi
			korban pidana	ekonomi.
			pencabulan.	
2	Disertasi,	Perlindungan	Meskipun Undang-	Berbeda dengan
	Ansori,	Hukum Terhadap	Undang Nomor 23 Tahun	disertasi
	Pascasarjana	Anak Kekerasan	2002 jo. Undang-Undang	penelitian ini
	Universitas	Fisik dalam	Nomor 35 Tahun 2014	yang membahas
	Udayana.	Peradilan	Telah lahir namun masih	lebih lanjut
	Tahuhn 2011.	Pidana di Indonesia	banyak juga anak sebagai	terkait persoalan
			korban kekerasan baik di	pelaksanaan
			lingkungan keluarga,	perlindungan
			masyarakat, maupun di	anak yang
			lingkungan sekolah.	menjadi korban
				eksplotasi
				ekonomi yang
				masih belum
				berkeadilan.
3	Nurjayady	Penerapan Hukum	Membahas mengenai	Berbeda dengan
	Universitas	Tindak Pidana	penerapan sanksi pidana	disertasi

	Negeri	Pencabulan	kasus pencabulan	penelitian ini
	Surakarta, Solo.	Terhadap Anak Di	terhadap aanak pelaku	yang membahas
	Tahun 2017	Bawah Umur.	tindak pidana	lebih lanjut
			pencabulan.	terkait persoalan
				pelaksanaan
				perlindungan
				anak yang
				menjadi korban
				eksplotasi
				ekonomi yang
				masih belum
				berkeadilan.
4	Dwi Susilowati	Kebijakan	Mayoritas anak jalanan	Berbeda dengan
	Fakultas	Penanggulangan	berada pada usia 10-15	disertasi
	Ekonomi dan	Anak Jalanan Di	tahun yaitu sebanyak	penelitian ini
	Bisnis	Kota Malang	54,17%, 33,33% berusia	fokus pada
	Universitas		lebih dari 15 tahun dan	penanganan anak
	Muhammadiyah		sebanyak 12,5% berusia	jalan, tidak
	Malang		kurang dari 10 tahun.	merekonstruksi
	Tahun 2017		Peran orang tua sangatlah	kebiajkan
			penting dalam	perlindungannya.
			penanggulangan anak	
			jalanan, orang tua	
			seringkali keberatan	
			ketika anaknya dibina	
			untuk memperoleh	
			ketrampilan di	
			lembaganya hanya karena	
			waktu yang seharusnya	
			dapat digunakan untuk	
			mencari uang menjadi	
			tidak bisa.	

	T	T	T	
			Faktor kemiskinan yang	
			menjadi faktor utama	
			munculnya anak jalanan	
			maka pemerintah, LSM	
			dan masyarakat harus	
			bersinergi untuk	
			memberdayakan keluarga	
			anak jalanan, dengan	
			meningkatnya ekonomi	
			keluarga maka anak dapat	
			fokus untuk menempuh	
			pendidikan.	
5	Savana Andang	PenangananAnak	Penanganananak jalanan,	Berbeda dengan
	Endarto	Jalanan Gelandangan	gelandangan, dan	disertasi
	Fakultas Ilmu	dan Pengemis Oleh	pengemis yang dilakukan	penelitian ini
	Sosial	Dinas Sosial Pemuda	oleh Dinas Sosial	menekankan pada
	Universitas	dan Olahraga Kota	Pemuda dan Olahraga	upaya
	Negeri	Semarang	Kota Semarang	penanganananak
	Semarang		berlandaskan hukum	jalanan,
	Tahun 2016		Peraturan Daerah Kota	gelandangan dan
			Semarang Nomor 5 tahun	pengemis yang
			2014.	dilakukan oleh
			Upaya penangananyang	Dinas Sosial.
			dilakukan melalui	
			penyuluhan, pembinaan,	
			pelatihan keterampilan,	
			pemberian modal usaha	
			dan rehabilitasi melalui	
			Panti Among Jiwo.	
			Kendala yang dihadapi	
			Dinas Sosial Pemuda dan	
			Olahraga Kota Semarang	

			dalam penanganananak	
			jalanan, gelandangan dan	
			pengemis antara lain	
			meliputi Sumber Daya	
			Manusia (SDM) Dinas	
			Sosial Pemuda dan	
			Olahraga Kota Semarang,	
			sarana dan prasarana	
			yang dimiliki, mobilitas	
			anak jalanan,	
			gelandangan, dan	
			pengemis kemudian	
			belum adanya Peraturan	
			Walikota yang	
			merupakan penjabaran	
			Perda Nomor 5 Tahun	
			2014 sehingga dalam	
			pelaksanaannya belum	
			efektif dan terarah dan	
			kesadaran masyarakat	
			yang masih memberikan	
			uang dan barang kepada	
			anak jalanan,	
			gelandangan dan	
			pengemis.	
6	Festa Yumpi	Rekonstruksi Model	Penanganananak jalanan	Berbeda dengan
	Fakultas	Penanganan Anak	dilakukan dengan	disertasi
	Psikologi	Jalanan Melalui	beberapa cara yang	penelitian ini
	Universitas	Pendanpingan	saling melengkapi,	fokus pada
	Muhammadiyah	Psikologis, Suatu	antara lain <i>outreach</i> ,	rekonstruksi
	Jember	Intervensi Berbasis	shelter home, kelompok	model
	Tahun 2013	Komunitas	bersama (support	penanganananak

			group), home visit (kunjungan rumah), pemberdayaan keluarga dan program okupasi. Pendanpingan yang dilakukan menggunakan prinsip menerima anak jalanan apa adanya (unconditional positive	jalanan melalui pendanpingan psikologi yang berbasis komunitas. Penelitian ini tidak merekonstruksi kebijakan hukum perlindungan anak jalanan.
7	Choirul Ardinata	Perlindungan Terhadap Eksploitasi	regard), pemberdayaan dilakukan mencakup aspek sosial, psikologis dan spiritual. Keseluruhan informan mengalami kekerasan	Berbeda dengan disertasi pada
	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017	Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia	dalam bekerja, pemerasan ekonomi, dan jam kerja yang berlebihan bagi informan,. Kekerasan yang dialami mereka oleh penegak hukum seperti SatPolPP dan pihak Kepolisian menjadikan sebuah ancaman yang menghantui mereka dalam bekerja, hal semua ini adalah bagian dari	penelitian ini mengkaji perlindungan anak dibawah umur terhadap eksploitasi dalam perspektif hukum islam dan Perundang- Undangan Indonesia.
			kasus eksploitasi terhadap anak.	

8	Liza Diniarizky	Efektivitas Program	Menunjukkan	Berbeda dengan
	Putri	Penanggulangan	penanggulangan anak	disertasi fokus
	Fakultas Ilmu	Anak Jalanan	jalanan berbasis	penelitian ini
	Hukum	Berbasis Community	community development	mengkaji
	Universitas	Development Di	pada pada Program	efektivitas
	Serang Raya	Kota Serang	rumah singgah tidak	program
	Tahun 2018		berjalan efektif.	penanggulangan
			Program ini tidak	anak jalnan.
			berjalan dengan efektif	
			karena tidak adanya dana	
			dan kurangnya SDM dan	
			tidak luput karena	
			kurangnya keseriusan	
			pemerintah untuk	
			menangani permasalahan	
			anak jalanan ini.	
9	Anggelia dan	Kebijakan hukum	Penelitian	Berbeda dengan
	Ani Purwanti	perlindungan anak	mengungkapkan bahwa	disertasi
	Fakultas Hukum	Terhadap Eksploitasi	pengaturan tentang	penelitian ini
	Fakultas Hukum Universitas	Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui	pengaturan tentang larangan eksploitasi	penelitian ini fokus pada
				-
	Universitas	Seksual Melalui	larangan eksploitasi	fokus pada
	Universitas Sriwijaya dan	Seksual Melalui Nikah Siri Dalam	larangan eksploitasi seksual terhadap anak	fokus pada kebijakan
	Universitas Sriwijaya dan Universitas	Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum	larangan eksploitasi seksual terhadap anak dalam pernikahan siri	fokus pada kebijakan perlindungan
	Universitas Sriwijaya dan Universitas Diponegoro	Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di	larangan eksploitasi seksual terhadap anak dalam pernikahan siri belum diatur secara tegas	fokus pada kebijakan perlindungan bagi anak
	Universitas Sriwijaya dan Universitas Diponegoro Semarang	Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di	larangan eksploitasi seksual terhadap anak dalam pernikahan siri belum diatur secara tegas dalam hukum nasional,	fokus pada kebijakan perlindungan bagi anak (perempuan)
	Universitas Sriwijaya dan Universitas Diponegoro Semarang	Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di	larangan eksploitasi seksual terhadap anak dalam pernikahan siri belum diatur secara tegas dalam hukum nasional, tetapi tindakan	fokus pada kebijakan perlindungan bagi anak (perempuan) korban
	Universitas Sriwijaya dan Universitas Diponegoro Semarang	Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di	larangan eksploitasi seksual terhadap anak dalam pernikahan siri belum diatur secara tegas dalam hukum nasional, tetapi tindakan tersebut dilarang.	fokus pada kebijakan perlindungan bagi anak (perempuan) korban eksploitasi
	Universitas Sriwijaya dan Universitas Diponegoro Semarang	Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di	larangan eksploitasi seksual terhadap anak dalam pernikahan siri belum diatur secara tegas dalam hukum nasional, tetapi tindakan tersebut dilarang. Pemerintah diharapkan	fokus pada kebijakan perlindungan bagi anak (perempuan) korban eksploitasi seksual melalui
	Universitas Sriwijaya dan Universitas Diponegoro Semarang	Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di	larangan eksploitasi seksual terhadap anak dalam pernikahan siri belum diatur secara tegas dalam hukum nasional, tetapi tindakan tersebut dilarang. Pemerintah diharapkan untuk segera menilai,	fokus pada kebijakan perlindungan bagi anak (perempuan) korban eksploitasi seksual melalui nikah siri yang
	Universitas Sriwijaya dan Universitas Diponegoro Semarang	Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di	larangan eksploitasi seksual terhadap anak dalam pernikahan siri belum diatur secara tegas dalam hukum nasional, tetapi tindakan tersebut dilarang. Pemerintah diharapkan untuk segera menilai, merumuskan, dan	fokus pada kebijakan perlindungan bagi anak (perempuan) korban eksploitasi seksual melalui nikah siri yang marak terjadi di

			dini dengan diberikan	
			sanksi pidana yang	
			tinggi secara berurutan	
			untuk menciptakan	
			kepastian hukum.	
			Perubahan UU	
			Perkawinan dengan	
			menaikkan batas usia	
			pernikahan	
			untuk perempuan sebagai	
			bentuk perlindungan	
			preventif dalam	
			mengurangi pernikahan	
			siri. Melakukan	
			pendidikan dan pelatihan	
			khusus untuk menilai	
			aplikasi hukum anak,	
			serta melibatkan mereka	
			dalam seminar atau	
			forum yang membahas	
			masalah anak- anak,	
			dalam rangka	
			menciptakan upaya	
			perlindungan anak.	
10	Yvonne	Child Trafficking	Child trafficking,	Berbeda dengan
	Rafferty, Ph.D.	And Commercial	including commercial	disertasi
	Professor	Sexual Exploitation:	sexual exploitation	penelitian ini
	Psychology	A Review Of	(CSE), is one of the	fokus pada
	Department	Promising	fastest growing and most	perdagangan
	Pace University	Prevention Policies	lucrative criminal	anak dan
	New York	And Programs	activities in the world.	eksploitasi
	Tahun 2013		The global enslavement	komersil seksual,

of children affects countless numbers of victims who are trafficked within their home countries or transported away from their homes and treated as commodities to be bought, sold, and resold for labor or sexual exploitation. All over the world, girls are particularly likely to be trafficked into the sex trade: Girls and women constitute 98% of those who are trafficked for CSE. Health and safety standards in exploitative settings are generally extremely low, and the degree of experienced violence has been linked with adverse physical, psychological, and socialemotional development. The human-rights-based approach to child trafficking provides a comprehensive conceptual framework whereby victim-focused

dirinjau dari
kebijakan dan
program dalam
upaya
pencegahan
terjadinya
perdagangan
anak dan
eksploitasi secara
seksual.

and law enforcement responses can be developed, implemented, and evaluated. This article highlights promising policies and programs designed to prevent child trafficking and CSE by combating demand for sex with children, reducing supply, and strengthening communities. The literature reviewed includes academic publications as well as international and governmental and nongovernmental reports. Implications for social policy and future research are presented.

(Perdagangan anak, termasuk eksploitasi seksual komersial (CSE), adalah salah satu aktivitas kriminal yang paling cepat berkembang dan paling menguntungkan di dunia. Perbudakan global terhadap anak-anak

berdampak pada tak terhitung banyaknya korban yang diperdagangkan di negara asal mereka atau diangkut keluar dari rumah mereka dan diperlakukan sebagai komoditas untuk dibeli, dijual, dan dijual kembali untuk dijadikan tenaga kerja atau eksploitasi seksual. Di seluruh dunia, anak perempuan kemungkinan besar akan diperdagangkan ke perdagangan seks: 98% dari mereka yang diperdagangkan untuk CSE adalah anak perempuan dan perempuan. Standar kesehatan dan keselamatan dalam pengaturan eksploitatif umumnya sangat rendah, dan tingkat kekerasan yang dialami telah dikaitkan dengan perkembangan fisik, psikologis, dan sosialemosional yang merugikan. Pendekatan

			berbasis hak asasi	
			manusia untuk	
			perdagangan anak	
			memberikan kerangka	
			konseptual yang	
			komprehensif di mana	
			tanggapan yang berfokus	
			pada korban dan	
			penegakan hukum dapat	
			dikembangkan,	
			diterapkan, dan	
			dievaluasi. Artikel ini	
			menyoroti kebijakan dan	
			program yang	
			menjanjikan yang	
			dirancang untuk	
			mencegah perdagangan	
			anak dan CSE dengan	
			memerangi permintaan	
			akan seks dengan anak,	
			mengurangi pasokan, dan	
			memperkuat komunitas.	
			Literatur yang ditinjau	
			mencakup publikasi	
			akademis serta laporan	
			internasional dan	
			pemerintah dan	
			nonpemerintah. Implikasi	
			untuk kebijakan sosial	
			dan penelitian masa	
			depan disajikan.)	
11	Johannes Koettl	Human Trafficking,	Consensual exploitation	Berbeda dengan

Senior Modern Day disertasi pada is mostly addressed through Economist with Slavery, penelitian ini the World And Economic social and labor law, membahas which is also an area Bank"s Social **Exploitation** tentang Protection and where the World Bank perdagangan Labor Global has ample experience, manusia, Practice while nonconsensual perbudakan (GSPDR) and a exploitation is mainly modern dan Research Fellow addressed through eksploitasi at the Institute criminal law. Both types ekonomi tidak for the Study of of exploitation have terbatas pada Labor (IZA) adverse anak-anak, dan Tahun 2009 effects on equity and membahas peran efficiency and are serta kontribusi therefore obstacles to World Bank development. The World dalam mencegah Bank could consider terjadi strengthening its efforts perdagangan on nonconsensual manusia, exploitation, in particular perbudakan in the area of access to modern dan justice for the poor and eksploitasi empowering vulnerable ekonomi. groups to demand justice and good governance. In addition, there is a need to enhance the knowledge on prevalence, causes, and consequences of nonconsensual exploitation. In doing so,

the World Bank should seek partnerships to complement existing initiatives and expertise, but should also consider providing leadership in the fight against exploitation and human trafficking.

(Eksploitasi konsensual adalah sebagian besar ditangani melalui undang-undang sosial dan ketenagakerjaan, yang juga merupakan bidang di mana Bank Dunia memiliki banyak pengalaman, sedangkan eksploitasi nonkonsensual terutama ditangani melalui hukum pidana. Kedua jenis eksploitasi itu merugikan berpengaruh pada keadilan dan efisiensi dan oleh karena itu merupakan hambatan pembangunan. Bank Dunia bisa mempertimbangkan

memperkuat upayanya pada eksploitasi nonkonsensual, khususnya di bidang akses keadilan bagi masyarakat miskin dan memberdayakan kelompok rentan untuk menuntut keadilan dan pemerintahan yang baik. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang prevalensi, penyebab, dan konsekuensi dari eksploitasi nonkonsensual. Dengan melakukan itu, Bank Dunia harus mencari kemitraan untuk melengkapi inisiatif dan keahlian yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan penyediaan kepemimpinan dalam perang melawan eksploitasi dan perdagangan manusia.)

C. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab sebagai berikut:

BAB I

: Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BABII

: Tinjauan pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai eksploitasi anak secara ekonomi, perlindungan hukum, hak asasi manusia, nilai keadilan, dan kesejahteraan sosial.

BAB III

: Pada bab ini berisi tentang perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi, yang terdiri dari pemaparan Kebijakan hukum perlindungan anak, Kemiskinan, Pengemis, Hak Anak, Kebijakan hukum perlindungan anak Dari Tindakan Eksploitasi Ekonomi Dari Sudut Pandang Hukum Positif, Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam, Implementasi Kebijakan hukum perlindungan anak Korban Eksploitasi Ekonomi.

BABIV

Berisi penjelasan mengenai kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi implementasi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini belum berkeadilan. Adapun sub-sub bab dalam bab IV ini ialah penjelasan terkait Kelemahan Peran Pemerintah, Kelemahan Penegakan Hukum, dan Kelemahan Budaya Hukum.

BAB V

: Berisi penjelasan terkait rekonstruksi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi yang berbasis keadilan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penyusunan politik hukum baru yang mampu memberikan solusi dalam menjawab persoalan

implementasi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini. Adapun sub-sub bab dalam bab V ini ialah implementasi kebijakan hukum perlindungan anak Dari Eksploitasi Ekonomi Di Beberapa Negara, Penjelasan Mengenai Kemiskinan, Rekonstruksi Kebijakan hukum perlindungan anak Korban Eksploitasi Ekonomi Yang Berbasis Nilai Keadilan

BABVI

: Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu serta rekomendasi yang diajukan.